BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 63 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan dan tambahan beberapa standar belanja dalam standar biaya umum beserta penjelasannya, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 dan sehingga perlu disesuaikan dan diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inormasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
20. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
21. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 32), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

a. Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 68);
b. Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 10);
c. Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 14);
d. Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 22);
e. Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 45);
f. Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 54);

diubah menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 13 September 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 13 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN **PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**
NOMOR : 63 **TAHUN 2022**
TANGGAL : 13 SEPTEMBER **2022**
TENTANG : **PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

5.1.02.02	**BELANJA JASA**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**

Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/ Jam	1.700.000
b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/ Jam	1.400.000
c. Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon I / yang disetarakan	Orang/ Jam	1.200.000
d. Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon II / yang disetarakan	Orang/ Jam	1.000.000
e. Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	Orang/ Jam	900.000
f. Narasumber dari Pemerintah Provinsi/ yang disetarakan	Orang/ Jam	750.000
g. Narasumber dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan/ yang disetarakan	Orang/ Jam	500.000

Jasa narasumber atau pembahas diberikan kepada penjabat negara,penjabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Jasa narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian jasa narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
   1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
   2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa narasumber/pembahas.

Belanja Jasa Moderator

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Jasa Moderator Bertaraf Nasional	OK	5.000.000
Jasa Moderator Bertaraf Provinsi	OK	3.000.000
Jasa Moderator Bertaraf Kabupaten	OK	1.000.000
Jasa Moderator Kegiatan Acara SKPD	OK	300.000

Jasa moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Jasa moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
b. Moderator berasal dari luar dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

Belanja Jasa Pembawa Acara

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Jasa Pembawa Acara Bertaraf Nasional	OK	5.000.000
Jasa Pembawa Acara Bertaraf Provinsi	OK	3.000.000
Jasa Pembawa Acara Bertaraf Kabupaten	OK	1.000.000
Jasa Pembawa Acara Kegiatan Kabupaten	OK	300.000

Jasa pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan berskala Nasional, Provinsi dan Daerah seperti Acara Peringatan, seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah/atau masyarakat.

Jasa Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan/Acara

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Wasit/Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Nasional	OH	7.500.000
2.	Wasit/Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Provinsi	OH	5.000.000
3.	Wasit/Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Kabupaten	OH	1.500.000
4.	Wasit/Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Kecamatan	OH	500.000
5.	Instruktur Senam	OK	250.000
6.	Tim Pelaksana Kegiatan Olah Raga CFD	Paket	1.000.000
7.	Jasa Pelaksana Hiburan	OK	150.000

Jasa Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan/Acara dapat diberikan kepada ASN, Masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan lomba/acara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jasa Tim Penilai/Wasit/Juri diberikan dalam rangka sebagai ahli dalam penilaian perlombaan/acara.
2. Jasa Pelatih/Tim Ofisial/Atlit/Kontingen diberikan dalam rangka :
   - Latihan/TC/persiapan untuk mengikuti pertandingan.
   - Mengikuti pertandingan yang dilaksanakan dalam Kabupaten Solok Selatan.
   - Untuk latihan/TC/persiapan dan pertandingan yang dilaksanakan diluar Kabupaten Solok Selatan diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada peraturan bupati ini.

3. Jasa Instruktur Senam dan Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Olahraga yang terlibat langsung dengan acara Car Free Day (CFD).
4. Jasa Pelaksana Hiburan diberikan kepada personil yang mengisi acara hiburan seperti Band, Organ, Nasyid dan lain sebagainya.

5.1.02.02.01.0004	**Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
a. Pengarah	OB	1.500.000
b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
c. Ketua	OB	1.000.000
d. Wakil Ketua	OB	850.000
e. Sekretaris	OB	750.000
f. Anggota	OB	750.000
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	250.000
b. Anggota	OB	220.000

Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola

Jasa Tenaga Ahli Perencanaan/Pengawasan Pekerjaan Jalan / Jembatan / Irigasi / Saluran Sungai

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Nilai Pagu sampai 50 Juta	Paket	750.000
Nilai Pagu > 50 Juta s/d 100 Juta	Paket	850.000
Nilai Pagu > 100 Juta s/d 200 Juta	Paket	1.000.000
Nilai Pagu > 200 Juta s/d 500 Juta	Paket	1.125.000
Nilai Pagu > 500 Juta s/d 1 Miliar	Paket	1.500.000
Nilai Pagu > 1 Miliar s/d 5 Miliar	Paket	2.250.000
Nilai Pagu > 5 Miliar	Paket	3.100.000

Jasa Tenaga Ahli Perencanaan / Pengawasan Pekerjaan Bangunan dan Jasa Konstruksi

Nilai Pagu sampai 50 Juta	Paket	3.000.000
Nilai Pagu > 50 Juta s/d 100 Juta	Paket	5.100.000
Nilai Pagu > 100 Juta s/d 200 Juta	Paket	5.500.000
Nilai Pagu > 200 Juta s/d 500 Juta	Paket	6.000.000
Nilai Pagu > 500 Juta s/d 1 Miliar	Paket	6.800.000
Nilai Pagu > 1 Miliar s/d 5 Miliar	Paket	7.000.000
Nilai Pagu > 5 Miliar	Paket	7.500.000

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkansurat keputusan kepala daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
   - Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan;
   - Antar satuan kerja perangkat daerah;
c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan
e. Jasa pelaksanaan kegiatan lainnya yang bersifaat kordinatif melibatkan instansi vertikal, antar satuan kerja perangkat daerah maupun pihak lain dan atau/masyarakat.
f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
g. Dasar Pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan setelah adanya pembahasan oleh Tim Asistensi Teknis Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

3) Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola

Untuk belanja modal yang membutuhkan perencanaan/pengawasan, maka kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyiapkan perencanaan dan melakukan pengawasan untuk belanja modal tersebut, diberikan jasa tenaga ahli perencana/pengawas sesuai dengan jenis pekerjaan dan nilai pagu fisik pekerjaan tersebut, diberikan kepada tenaga ahli perencana/pengawas sebanyak 10 Paket/Ruas perencanaan/pengawasan, jika melebihi 10 paket/ruas diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	
Uraian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
Honorarium Beracara	OK	1.800.000

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
   Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
   Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
2. Honorarium Beracara
   Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	
Uraian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Honorarium Petugas Pendamping KUBE / Belanja Jasa Pendamping Nagari	Orang / Bulan	300.000
Honorarium Petugas Pendistribusian SPPT PBB P2 (Belanja Jasa Pendamping Nagari)	Per lembar	800
Honorarium Petugas Penyuluh/Pendamping Dana yang bersumber dari DAK, APBN, TP atau sejenisnya	Orang / Bulan	1.500.000

Satuan biaya belanja jasa tenaga pendamping kecamatan/nagari merupakan satuan biaya untuk jasa tenaga pendamping untuk Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di Nagari dalam rangka perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD terhadap Pendampingan/Pembinaan/Penyuluhan/Pelayanan/Pendataan/Pengawasan/Pendistribusian/Pemungutan dan lain sebagainya, yang melibatkan masyarakat di Nagari dan ditetapkan oleh kepala SKPD terkait.

5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan	
Honorarium Rohaniawan		
Uraian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Honorarium/Jasa Rohaniawan	OK	400.000
Penceramah/Khatib dan Imam Dalam Kabupaten		
- Penceramah /Khatib	Paket	400.000
- Imam	Paket	300.000
Penceramah/Khatib dan Imam Provinsi		
- Penceramah /Khatib	Paket	2.000.000
- Imam	Paket	1.000.000
Penceramah/Khatib dan Imam Nasional		
- Penceramah /Khatib	Paket	20.000.000
- Imam	Paket	10.000.000
Penceramah Nasional	OK	50.000.000
Penceramah/Khatib dan Imam Internasional		

- Penceramah /Khatib	Paket	80.000.000
- Imam	Paket	15.000.000
Penceramah		
Honor Guru Penyelenggaraan Jenazah	Paket	1.600.000
Honor Guru Tahfizd	Orang/Bulan	200.000
Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan dan jasa bagi rohaniawan lainnya yang diundang oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan.		
5.1.02.02.01.0008 **Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan**		
Uraian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Honorarum Tim Penyusunan Jurnal		
a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
b. Redaktur	Oter	400.000
c. Penyuting/Editor	Oter	300.000
d. Desain Grafis	Oter	180.000
e. Fotografer	Oter	180.000
f. Sekretariat	Oter	150.000
g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
Honorarum Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
b. Redaktur	Oter	300.000
c. Penyuting/Editor	Oter	250.000
d. Desain Grafis	Oter	180.000
e. Fotografer	Oter	180.000
f. Sekretariat	Oter	150.000
g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
Honorarum Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
a. Penanggung Jawab	OB	500.000
b. Redaktur	OB	450.000
c. Editor	OB	400.000
d. Web Admin	OB	350.000
e. Web Developer	OB	300.000
f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
   Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnalkesenian berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari Per *Reciew* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.
2. Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah
   Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisiwarta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
   Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh

pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

5.1.02.02.01.0009	**Honorarium Penyelenggara Ujian**	
Uraian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Jasa Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
b. Pengawas Ujian	OH	240.000
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
Jasa Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
b. Pengawas Ujian	OH	270.000
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

Jasa penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

5.1.02.02.01.0010	**Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota**	
Uraian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Jasa Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten	/Butir Soal	100.000
Jasa Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten		
a. Telaah Materi Soal	/Butir Soal	45.000
b. Telaah Bahasa Soal	/Butir Soal	20.000

Jasa Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, Jasa penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

5.1.02.02.01.0012	**Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah**	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
Uraian	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a. Pembina	Orang/ Bulan	3.500.000
b. Pengarah	Orang/ Bulan	3.000.000
c. Ketua	Orang/ Bulan	2.500.000
d. Wakil Ketua	Orang/ Bulan	2.000.000
e. Sekretaris	Orang/ Bulan	1.500.000
f. Anggota	Orang/ Bulan	1.300.000
Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
b. Sekretaris	Orang/Bulan	900.000
c. Anggota	Orang/Bulan	600.000

Biaya Jasa Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan sebagai bentuk kompensasi atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan, penganggaran, perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah/APBD, dan perumusan kebijakan prioritas/strategis pembangunan, dan berkaitan dengan analisis alokasi yang dibutuhkan dan implementasi kebijakan keuangan lainnya khususnya dalam perencanaan dan penganggaran.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah dipimpin Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, dan bertanggungjawab kepada KDH/WKDH, terdiri dari unsur Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Perencanaan Daerah beserta personil-personil lain yang dibutuhkan. Honorarium diberikan per Bulan dengan tahapan pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah mulai dari Penyusunan dan Pembahasan serta Penetapan Kebijakan Teknis Penganggaran, Standar Satuan Biaya, KUA-PPAS Awal, APBD Induk, Pergeseran Penjabaran APBD, KUPA- Perubahan PPAS, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD serta pekerjaan lainnya yang terkait dengan TAPD. TAPD ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dengan Jumlah Anggota Kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

5.1.02.02.01.0014	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Honorarium Dokter Reveral, Residen, Dokter Interensif, Dokter Spesialis (ASN) Dinkes	Orang / Kali	800.000
	Honorarium Dokter Reveral,Residen, Spesialis (RSUD)	Orang / Kunjungan	2.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan/Tenaga Pendamping DAK/Dana Yang bersumber dari Pusat/Provinsi	Orang / Bulan	750.000
	Honorarium Surveilance	Orang / Kali	1.000.000
	Honor Tracer	Per Bulan	325.000
	Insentif Tracer	Per KK	15.000
	Insentif Tim Vaksinasi I	Dosis	12.500
	Insentif Tim Vaksinasi II	Dosis	15.000
	Insentif Tim Vaksinasi III	Orang/Hari	110.000

Satuan biaya belanja Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan merupakan kompensasi atas Jasa/Honorarium kepada ASN yang diberikan tugas tambahan dalam pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan atau kejadian darurat/luar biasa yang ditetapkan dengan oleh pejabat terkait, sesuai dengan perjanjian kerja/surat perintah tugas/surat permintaan dari pengguna jasa untuk jangka waktu tertentu.

5.1.02.02.01.0015	**Belanja Jasa Tenaga Laboratorium**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Paket	2.000.000
	Uji Varietas Lokal	Sampel	1.500.000
	Uji Tanah	Sampel	750.000
	Uji Citarasa	Sampel	3.000.000
	Uji Labor Pangan-penetapan kadar pengawet (benzoat,sorbat) secara KCKT (1 paket)	Paket	715.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kadar abu (1)	Paket	715.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kadar abu (2)	Paket	245.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kada air (1 paket)	Paket	140.000

	Uji Labor Pangan-Uji salmo nella pangan (1 paket)	Paket	615.000
	Uji Labor Pangan-Uji MPN coliform pangan /fecal coliform pangan (1 paket)	Paket	295.000
	Uji Labor Pangan-uji MPN E Coli pangan (1 paket)	Paket	660.000
	Uji Labor Pangan-uji anterobacter sakazakii pangan (1 paket)	Paket	920.000
	Uji Labor Pangan-Uji listeria monocy tegenes pangan (1 paket)	Paket	610.000
	Uji Labor Pangan-uji angka choliform pangan (1 paket)	Paket	295.000
	Uji Labor Pangan-uji stapycoloccos Aureus pangan (1 paket)	Paket	715.000
	Uji Labor Pangan-uji bacillus aerus pangan (1 paket)	Paket	610.000
	Uji Labor Pangan-uji clostridium perfringes pangan (1 paket)	Paket	610.000
	Uji Labor Pangan-Uji E coli pangan (1 paket)	Paket	295.000
	Uji Labor Pangan-uji Vibrio cholerae pangan (1 paket)	Paket	615.000
	Uji Labor Pangan-uji stapycoloccos Aureus pangan (1 paket)	Paket	615.000
	Uji Labor Pangan-uji langka kapang khamir pangan (1 paket)	Paket	295.000
	Uji Labor Pangan-uji angka lempeng total pangan(1 paket)	Paket	295.000
	Uji Labor Pangan-penetapan kadar alkohol pada pangan (1 paket)	Paket	555.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kadar logam berat secara AAS(pb,cd) (1 paket)	Paket	452.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kadar logam berat secara AAS(hg,sn,as) (1 paket)	Paket	560.000
	Uji Labor Pangan-Uji PII secara PII (1 paket)	Paket	110.000
	Uji Labor Pangan-Penetapan kadar nitrit secara Spektrifotometri (1 paket)	Paket	455.000
	Uji Labor Pangan-penetapan kadar siklamat secara gravimetri (1 paket)	Paket	345.000
	Uji Labor Pangan-Identipikasi /penetapan kadar siklamat secaraKCKT (1 paket)	Paket	980.000
	Uji Labor Pangan-Identipikasi siklamat Secara KLT (1 paket)	Paket	345.000
	Uji Labor Pangan-Identipikasi rhodamin B secara Spektrofotometri (1 paket)	Paket	550.0
	Uji Labor Pangan-Identpikasi Pewarna Sintesis Secara KLT (1 paket)	Paket	350.000
	Uji Labor Pangan-Identipikasi Boraks Secara Spektrofotometri (1 paket)	Paket	633.000

	Uji Labor Pangan-Identipikasi Formalin Secara destilasi (1 paket)	Paket	210.000
	Registrasi dan Pemeriksaan DNA Pohon Induk Tanaman	Sampel	400.000
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Kesehatan)	Pengiriman Sampel SHK	Tahun	10.000.000
	Pemeriksaan Laboratorium Sampel SHK	Tahun	50.000.000

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Laboratorium merupakan kompensasi atas Jasa/Honorarium kepada pihak yang berkompeten yang diberikan tugas tambahan dalam dalam Analisa Laboratorium dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja/surat perintah tugas/surat permintaan dari pengguna jasa untuk jangka waktu tertentu.

5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Petugas Kebersihan Lapangan	OB	1.300.000
	Pengelola Pasar	OB	1.300.000
	Petugas PJU	OB	1.300.000
	Pengelola Objek Wisata/HWB	OB	1.300.000
	Petugas RTH	OB	2.000.000

Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum merupakan kompensasi atas jasa/Honorarium kepada pihak yang berkompeten dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Petugas Patroli Lapangan Satpol PP	Orang / Bulan	1.300.000

Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**		
Uraian	**Rincian / Interval**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Petugas Pemadam Kebakaran	Orang / Bulan	1.300.000

Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Penanganan Sosial

No	Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Belanja Penguburan jenazah terlantar	orang	500.000

Belanja Jasa Penanganan Sosial diberikan untuk belanja penguburan jenazah terlantar yang tidak diketahui keluarganya.

5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan

No	Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Petugas Keamanan Lalu Lintas	Orang / Bulan	1.300.000

Belanja Jasa Tenaga Perhubungan merupakan kompensasi atas jasa tenaga kontrak Petugas Keamanan Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

No	Uraian/Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Jasa Dekorasi/publikasi	Paket	1.500.000
2	Belanja Jasa Dekorasi/Make Up Tim	Paket	2.500.000
3	Jasa Kesenian Tradisi	OK	5.000.000
4	Jasa Kesenian Tari Kreasi Baru	OK	13.000.000
5	Jasa Kesenian Tari Massal		
	Koreografer/Komposer	OK	7.000.000
	Asisten Koreografer/Komposer	OK	2.500.000
	Penata Artistik	OK	5.000.000
	Asisten Penata Artistik	OK	2.500.000
	Penari I	OK	1.000.000
	Penari II	OK	2.000.000
6	Band/Organ Tunggal	OK	5.000.000
7	Belanja Jasa Hiburan	OK	50.000.000

Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan diberikan untuk belanja jasa dekorasi/publikasi, jasa makeup dan jasa sanggar kesenian serta jasa hiburan dalam rangka menunjang kegiatan pemerintah daerah baik maupun *event-event* yang dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan.

Jasa Kesenian Tari Kreasi Baru merupakan Tari yg dibuat berdasarkan tema kegiatan, dibuat baru dan belum pernah ditampilkan dalam acara apapun, termasuk biaya property, makeup, kostum/baju, accesories, konsumsi latihan dan kegiatan, honor koreografer serta penari 10 s/d 30 orang termasuk transportasi dan penginapan.

Jasa Kesenian Tari Massal untuk Koreografer/Komposer berjumlah 1 orang/kegiatan dan Asisten Koreografer/Komposer berjumlah 1 orang/50 penari, Penata Artistik 1 orang/kegiatan, Asisten Penata Artistik berjumlah 2 orang/kegiatan, untuk Penari I dibayarkan apabila rentang waktu latihan sampai penampilan 1 s/d 15 hari dan Penari II dibayarkan apabila rentang waktu latihan sampai penampilan 16 s/d 30 hari

5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		
Uraian	**Rincian/ Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Sespri Bupati merangkap satgas KSB	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	4.500.000
Sespri Bupati	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Sespri Wakil Bupati	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Sespri Pimpinan DPRD	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Sespri Ketua PKK	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Sespri Ketua GOW	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Sespri Ketua DWP	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda/Ketua PKK/Ketua GOW/ Ketua DWP	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Staf Administrasi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Tenaga Humas Bupati/Wakil Bupati	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Staf Perlengkapan Bagian Umum	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	1.500.000
Rohaniawan	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Kontributor Berita/Penyiaran	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Promkes KIA	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supervisor Pengolah Data Sosial Kabupaten	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	3.500.000
Pengolah Data Sosial Kabupaten	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Verifikator Data Sosial Kabupaten	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Verifikator Data Sosial Kecamatan/Nagari	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Pengolah Data UMKM	Sesuai Kebutuhan dan kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Administrasi merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Pelayanan Umum		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Resepsionist	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000

Satuan biaya belanja Jasa Pelayanan Umum merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Tenaga Ahli	Belanja Pendaftaran Sertifikasi Halal	Lembar	50.000
	Belanja Sertifikat Halal Produk	Lembar	3.550.000
	Belanja Pendaftaran Merk Dagang/Produk	Lembar	650.000
	Belanja Pengurusan Sertifikasi	Tahun	3.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi	Orang/ Bulan	3.000.000
	Belanja Jasa Pakar/ Tim Ahli	Orang/ Pertemuan	750.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Alat Kelengkapan	Orang/ Bulan	3.000.000
	Belanja Jasa Penanganan Perkara	Kasus	50.000.000
	Belanja Jasa Konsultan Hukum	Orang/Bulan	10.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pakar/ Pendampingan dari Lembaga/ Perguruan Tinggi (Ketua)	Orang/Bulan	6.500.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pakar / Pendampingan dari Lembaga/Perguruan Tinggi (Anggota)	Orang/Bulan	5.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pakar/ Pendampingan dari Lembaga/Perguruan Tinggi (Operator)	Orang/Bulan	1.000.000
	Registrasi dan Pelabelan Bibit Tanaman	Batang	2.500

	Registrasi dan Pelabelan Bibit Tanaman	Tahun	20.000.000
	Uji Varietas Lokal	Sampel	1.500.000
	Uji Tanah	Sampel	750.000
	Uji Citarasa	Sampel	3.000.000

Belanja Jasa Tenaga Ahli dapat diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau kompetensi dibidangnya dalam rangka penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan maupun pengeluaran sertifikasi serta pendampingan terhadap kasus hukum. Sedangkan untuk Tenaga Ahli Pendampingan dari Lembaga/Perguruan Tinggi dilakukan untuk kegiatan pemerintah daerah yang perlu pendampingan dari tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya yang dilakukan dalam bentuk perikatan kontrak perorangan maupun Mou dengan lembaga/perguruan tinggi yang bersangkutan.

5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Cleaning Rumah Dinas KDH/WKDH	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Cleaning Service Rumah Dinas Pimpinan DPRD/Sekda	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Cleaning Service Badan/Dinas/ Kantor	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Pramu Taman	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Kebersihan merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Petugas Keamanan Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Petugas Keamanan Kantor Bupati / Kantor DPRD	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Penjaga Kantor	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Penjaga Gudang	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Keamanan merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.

2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Supir Kepala Daerah	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Wakil Kepala Daerah	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Ketua DPRD	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Wakil Ketua DPRD	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Sekretaris Daerah	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Ketua PKK	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Ketua GOW	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Ketua DWP	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	2.500.000
Supir Asisten / Staf Ahli	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Kepala SKPD	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Operasional Badan / Dinas / Kantor	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Bus Karyawan	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Pool	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Dump Truck	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Mobil Kebersihan	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Truk Kebersihan	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Truk Pemadam	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Supir Ambulance	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000
Operator Alat Berat	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000

Satuan biaya belanja Jasa Supir merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0034	**Belanja Jasa Tenaga Juru Masak**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Tenaga Juru Masak/Pramusaji	Tenaga Juru Masak/Pramusaji Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekda	Orang/ Bulan	2.500.000

	Tenaga Juru Masak/Pramusaji SKPD	Orang / Bulan	1.300.000
	Pranata Jamuan	Orang / Bulan	1.300.000

Satuan biaya Belanja Jasa Tenaga Juru Masak/Pramusaji merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0035	**Belanja Jasa Tenaga Teknisi, Mekanik dan Listrik**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Service kendaraan Pejabat Negara/Pejabat Lainnya	Roda Empat	Unit/Tahun	12.000.000
Service Kendaraan Operasional Kepala OPD	Roda Empat	Unit/Tahun	10.000.000
Service Kendaraan Operasional Lainnya	Roda Empat	Unit/Tahun	8.500.000
	Double Gardan	Unit/Tahun	10.000.000
	Roda Enam	Unit/Tahun	10.000.000
	Roda Dua	Unit/Tahun	700.000
Beban Jasa Service	Kendaraan Dinas Roda Dua-Berat	Kali	160.000
	Kendaraan Dinas Roda Dua-Sedang	Kali	110.000
	Kendaraan Dinas Roda Dua-Ringan	Kali	60.000
	Kendaraan Dinas Roda Empat-Berat	Kali	310.000
	Kendaraan Dinas Roda Empat-Sedang	Kali	210.000
	Kendaraan Dinas Roda Empat-Ringan	Kali	160.000

Belanja Jasa Tenaga Teknisi, Mekanik dan Listrik serta untuk service kendaraan dinas dan alat berat serta peralatan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tenaga tukang maupun profesi keahlian lainnya diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan	Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan (Provinsi)	Orang/ Kegiatan	1.000.000
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan (Kabupaten)	Orang/ Kegiatan	500.000
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan (Kecamatan)	Orang/ Kegiatan	250.000

Belanja Jasa Juri Perlombaan/pertandingan merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan perlombaan/pertandingan.

5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Tata Rias	Belanja Jasa Tata Rias	Paket	500.000
Belanja Jasa Tata Rias merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan kesenian dan kebudayaan.			

5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		
Belanja Jasa Informasi dan Kehumasan	Jasa Penulisan Pemberitaan	Bulan	3.000.000
	Liputan Khusus/Pariwara Media Online	Kali	500.000
	Jasa Liputan Radio	Bulan	1.500.000
	Jasa Kontrak LKBN Antara Sumbar	Bulan	3.200.000
	Liputan Khusus Televisi Nasional dan Lokal	Tahun	13.000.000
	Jasa Jumpa Pers	Orang/Keg	100.000
	Liputan Khusus Media Cetak Harian	Kali	3.000.000
	Jasa Kontrak Media Online (1)	Bulan	1.500.000
	Jasa Kontrak Media Online (2)	Bulan	7.200.000
	Peliputan Pers	Orang/Keg	50.000
	Jasa Pembuatan Website	Paket	5.000.000
	Jasa Tenaga IT (Security Analist)	Bulan	5.000.000
	Jasa Tenaga IT (Sofware Engineer dan Network Engineer)	Bulan	4.000.000
	Vidiografer & Pilot Drone	OB	2.000.000
	Fotografer Pendokumentasian Bupati/Wakil Bupati	OB	2.000.000
	Fotografer Pendokumentasian Kegiatan DPRD	OB	2.000.000
	Soundman	OB	2.000.000
	Programmer	OB	4.500.000
	Senior Programmer	OB	5.000.000

Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan kesenian dan kebudayaan.

Sedangkan untuk Satuan biaya Belanja Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi yang merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan :

1. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	Belanja Jasa Internet Berlangganan (Baru)	Paket	2.500.000
	Belanja Jasa Instalasi Telepon	Paket	2.500.000
	Belanja Jasa Instalasi Air	Paket	1.500.000
	Belanja Jasa Instalasi Listrik	Va	1.000

Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas Pemerintah Kabupaten Solok Selatan supaya dapat beroperasi dengan baik/normal.

5.1.02.02.01.0045	**Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	1 Paket	200.000

Satuan biaya Belanja Pelayanan Kearsipan merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai kompensasi atas pembelian barang dan jasa yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam rangka pemilahan arsip mulai dari pembelian kotak dan biaya penyusunan dalam rangka penataan arsip perangkat daerah/arsip daerah.

5.1.02.02.01.0048	**Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi**	
Uraian/Rincian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)	orang	70.000.000
Kontribusi Apkasi	Kali	30.000.000

Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi diberikan kepada asosiasi, lembaga, organisasi atau sejenisnya yang membantu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, event, ataupun perlombaan yang bertaraf daerah, nasional maupun internasional.

5.1.02.02.01.0050	**Belanja Jasa Kalibrasi**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Kalibrasi	Autoclave	Unit	964.300
	Blood Pressure Monitor (non-invasive blood pressure) / tensi digital	Unit	490.000
	Cardiotocograph (CTG)	Unit	493.900
	Centrifuge	Unit	493.900
	Dental Unit	Unit	552.700
	ECG (EKG, ECG unit)	Unit	520.300
	ENT treatment	Unit	461.300
	Fetal dopler (Fetal Protector)	Unit	470.400
	Hematologi	Unit	2.212.230
	Infant Incubator (Baby Incubator, transport incubator)	Unit	860.020
	Infusion Pump	Unit	796.740
	Laboratory Incubator	Unit	905.520
	Lampu Operasi	Unit	555.600
	Lampu Tinakan (Examination Lamp)	Unit	554.000
	Micropipette (ipettes, autopipettes)	Unit	675.000
	Microscope	Unit	449.800
	Nebulizer (compressor, ultrasonic nebulizer)	Unit	554.260
	Parafin Bath	Unit	887.880
	Refrigenerator (Blood Bank Refrigenerator, Freezer)	Unit	971.700
	SphymomanometerAneroid , mercury, tensimeter)	Unit	332.000
	Spirometer	Unit	458.000
	Sterilisator (Dry, Wet, Oven	Unit	1.176.000
	Suction Pump	Unit	424.900
	Timbangan Dewasa	Unit	620.300

	/Timbangan Anak		
	Ultra Violet Sterilizer	Unit	613.000
	USG (Ultrasound Scanner)	Unit	811.000
	Water Bath	Unit	837.400
	Incubator	Unit	125.000
	Jasa Kalibrasi Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Paket	30.000.000
Belanja Jasa Kalibrasi merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan penyediaan jasa kalibrasi seperti pengecekan/pengetesan/maintenance alat ukur, alat tera dan sebagainya yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten atau lembaga sertifikasi.			
5.1.02.02.01.0051	**Belanja Jasa Pengolahan Sampah**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis/Sejenisnya	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis/Sejenisnya Tipe I	Kg	35.000
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis/Sejenisnya Tipe II	Kg	40.000
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis/Sejenisnya merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan belanja jasa pengolahan sampah termasuk jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah dan pemusnahan serta jasa operator dan/atau petugas penanganan angkutan kebersihan.			
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang/Informasi/Pengumuman/Sejenisnya	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang/Informasi/Pengumuman/Sejenisnya Tipe I	Paket	2.500.000
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang/Informasi/Pengumuman/Sejenisnya TipeII	Paket	5.000.000
Belanja Jasa Pembuatan Video	Belanja Jasa Pembuatan Video	Paket	5.000.000
	Jasa Editing Video Pimpinan	OK	350.000
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Live Streaming Chanel Youtube/Akun Populer	Paket	5.000.000
	Peliputan Khusus TV Lokal dan Nasional	Paket	5.000.000
	Jasa Peliputan Fotografer dan Videografer	Paket	10.000.000
	Pembuatan Video Informasi/Potensi Daerah	Paket	20.000.000
Belanja Jasa Iklan/reklame, Film dan Pemotretan merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan penyediaan jasa Pengumuman/iklan dimedia cetak, online, dan media lainnya serta jasa pembuatan Film, Video dan Pemotretan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.			

5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Tagihan Telepon	Belanja Telepon	Menit	300
Belanja Tagihan Telepon diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan telekomunikasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.			
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**		
Uraian	**Rincian/ Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Tagihan Air	Belanja Air PDAM	M3	3.000
	Belanja Air Pamsimas	M3	2.000
Belanja Tagihan Air diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan dan air bersih dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.			

5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Tagihan Listrik Pelanggan Bisnis, Industri, Pemerintah dan Layanan Khusus	Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA	kWh	1.450
	Golongan B-3 /Tegangan Menengah (TM) daya diatas 200 kVA	kWh	1.150
	Golongan I-3/TM daya diatas 200 kVA	kWh	1.150
	Golongan I-4 /Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas	kWh	1.000
	Golongan P-1 /TR daya 6.600 VA-200kVA	kWh	1.450
	Golongan P-2 /TM daya diatas 200 kVA	kWh	1.150
	Golongan P-3 /TR untuk penerangan jalan umum	kWh	1.450
	Golongan L/TR, TM, TT	kWh	1.650
Belanja Tagihan Listrik diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan dan sumber daya listrik atau perusahan yang ditunjuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.			

5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Surat Kabar/Majalah	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Koran Mingguan dan Majalah	Bulan	6.125.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Metro Andalas	Bulan	1.425.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Koran Padang	Bulan	2.100.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Rakyat Sumbar	Bulan	1.900.000

	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Pos Metro	Bulan	4.600.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Haluan	Bulan	6.000.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Singgalang	Bulan	5.000.000
	Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian Padang Ekspress	Bulan	5.400.000

Belanja jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan Jurnal/Surat Kabar/Majalah berlangganan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0063	**Belanja jasa kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa kawat,faksimili dan internet	Belanja Jasa kawat/faksimili/ internet I	KB	6

Belanja jasa kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan telekomunikasi/internet/tv berlangganan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Paket/Pengiriman	Belanja Paket/Pengiriman I	Kg	28.000
	Belanja Paket/Pengiriman II	Kg	16.000

Belanja jasa Paket/Pengiriman diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jasa pengiriman dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0065	**Belanja Penambahan Daya**	
Uraian/Rincian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Penambahan Daya Lampu PJU Daya 1300-5500 VA	VA	4.069.800
Penambahan Daya Lampu PJU Daya 5500-7700 VA	VA	1.938.000

Belanja Penambahan Daya diberikan kepada Perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan Beban Penambahan Daya dalam pemenuhan kebutuhan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak,Bea dan Perizinan**		
No	**Uraian/Rincian**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
1.	Beban Jasa KIR	Per/Unit	97.000
2.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan I	Unit/Tahun	100.000
3.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan II	Unit/Tahun	200.000
4.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam I	Unit/Tahun	1.000.000

5.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam II	Unit/Tahun	2.000.000
6.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam III	Unit/Tahun	3.000.000
7.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam IV	Unit/Tahun	4.000.000
8.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam V	Unit/Tahun	5.000.000
9.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam VI	Unit/Tahun	6.000.000
10.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat I	Unit/Tahun	500.000
11.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat II	Unit/Tahun	1.000.000
12.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat III	Unit/Tahun	1.500.000
13.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat IV	Unit/Tahun	2.000.000
14.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat V	Unit/Tahun	2.500.000
15.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat VI	Unit/Tahun	3.000.000
16.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat VII	Unit/Tahun	3.500.000
17.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat VIII	Unit/Tahun	4.000.000
18.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat IX	Unit/Tahun	4.500.000
19.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat X	Unit/Tahun	5.000.000
20.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat XI	Unit/Tahun	5.500.000
21.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat XII	Unit/Tahun	6.000.000
22.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua I	Unit/Tahun	250.000
23.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua II	Unit/Tahun	500.000
24.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua III	Unit/Tahun	750.000
25.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua IV	Unit/Tahun	1.000.000
26.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua I	Unit/Tahun	250.000
27.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua II	Unit/Tahun	500.000
28.	Belanja Pengurusan Izin Plat Rahasia	Unit	3.500.000

Belanja Jasa Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam pembayaran pajak, bea dan perizinan kendaraan milik pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0068	**Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum**	
Uraian/Rincian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Jasa Listrik (Penerangan Jalan Umum)	Per/Unit	97.000

Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum kepada Perusahaan yang melakukan pelayanan Belanja Jasa Listrik dalam pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		
No	**Uraian/Rincian**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
1.	Gol I	Orang/Jam	13.000
	Gol II	Orang/Jam	17.000
	Gol III	Orang/Jam	20.000
	Gol IV	Orang/Jam	25.000
	Uang Makan Lembur	Orang/Jam	30.000
2	Non PNS	Orang/Jam	13.000
	Uang Makan Lembur	Orang/Jam	30.000

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aaparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.

Pekerjaan Lembur yang dikerjakan pada hari libur nasional (termasuk hari sabtu dan minggu) atau hari-hari besar keagamaan,bersan uang lembur diberikan 2 (dua) kali lipat dari besarn uang lembur pada hari kerja sebagimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pembayaran uang lembur tetap memperhatikan kemampuan dana yang telah disediakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.

5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	
Uraian/Rincian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Medical Check Up KDH/WKDH	OK	12.000.000

Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, diberikan kepada Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kepala Desa/Wali Nagari (4%)	Orang/Bulan	109.000
	Sekretaris Desa/Nagari (4%)	Orang/Bulan	99.362
	Perangkat Desa/Nagari (4%)	Orang/Bulan	99.362
	Kepala Desa/Wali Nagari (1%)	Orang/Bulan	27.250
	Sekretaris Desa/Nagari (1%)	Orang/Bulan	24.840
	Perangkat Desa/Nagari (1%)	Orang/Bulan	24.840

Standar satuan biaya belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa digunakan untuk mencatat belanja jaminan kesehatan bagi penerima bantuan yang merupakan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program pemerintah daerah yang didasarkan kepada peraturan yang ada.

5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan Bagi PBI		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan Bagi PBI	Belanja Iuran Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Tidak Mampu	Orang/ Bulan	42.000
Sandar satuan biaya belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi PBI Digunakan untuk mencatat belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI), yang merupakan sharing pembiayaan dengan pemerintah provinsi.			

5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Asuransi Kesehatan Kelas I	Orang/ Bulan	150.000
	Iuran Asuransi Kesehatan Kelas II	Orang/ Bulan	100.000
	Iuran Asuransi Kesehatan Kelas III	Orang/ Bulan	42.000
	Bantuan Iuran Mandiri Kelas III aktif	Orang/ jiwa	2.800
Standar satuan biaya jasa Asuransi Kesehatan adalah premi yang disetorkan kepada BPJS sebagai kompensasi terhadap TKD yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanana/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah.			

5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
BPJS Ketenagakerjaan	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Orang/ Bulan	25.000
Standar satuan biaya jasa Asuransi Kecelakaan Kerja adalah premi yang disetorkan kepada BPJS sebagai kompensasi terhadap TKD yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk jaminan ketenagakerjaan, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah.			

5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Premi Asuransi Pertanian	Premi Asuransi Tani Padi	Hektar (Ha)	36.000
	Premi Asuransi Ternak Sapi	Per Ekor	807.500
Standar satuan biaya belanja Premi Asuransi Pertanian yang digunakan untuk mencatat belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (AUTP), dan Premi Asuransi Bagi Ternak/Sapi sesuai kepatutan dan kewajaran.			

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS